

SKRIPSI

**PERAN HUKUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
TANAH ASET DAERAH MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BARANG MILIK DAERAH
(STUDI KASUS SD N 099 PALEMBANG)**



OLEH:

FATIMAH AZZAHRA

502021209

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PERAN HUKUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM SENGKETA TANAH ASET
DAERAH MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(STUDI KASUS SD N 099 PALEMBANG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Fatimah Azzahra

502021300

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0006046009

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0208088970

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1,



H. Yudiantara Rusvidi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERAN HUKUM BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALEMBANG DALAM SENGKETA TANAH ASET
DAERAH MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI
KASUS SD N 099 PALEMBANG)**



NAMA : Fatimah Azzahra
NIM : 592021209
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. DR.SRI SUATMIATI, S.H.,M.H**
- 2. JUMADI, S.H.,M.H**

()
()

Palembang, Juni 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Suharyono, S.H.,M.H
Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, s.H.,M.Hum
2. Indra Jaya, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/IDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : Fatimah Azzahra
NIM : 502021209
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : PERAN HUKUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KTA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ASET DAERAH MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI KASUS SD N 099 PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0006046009

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0208088970

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Azzahra
NIM : 502021209
Email : ftmhazhr25@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Peran Hukum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Aset Daerah Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Studi Kasus Sd N 099 Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Juni 2025



Fatimah Azzahra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"يكل لا الذي المستمر بالجهد بل بسهولة، يأتي لا النجاح"

"Kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan usaha yang tak kenal lelah."

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Ayah saya Imam Abdul Hadi dan Bunda yang saya sayangi Eva Safitri, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan juga doa ayah bunda yang membuat saya bisa sampai pada titik ini.
2. Untuk Keluarga saya, terima kasih atas dukungannya.
3. Untuk diri saya sendiri.
4. Untuk almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Fatimah Azzahra
Nim : 502021209
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 Agustus 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Perumahan Musi Raya Residence Blo.E10
No. Telp : -
Email : ftmhazhr25@gmail.com
No. Hp : 0821-8225-9200
Nama Ayah : Imam Abdul Hadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Musi Raya Residence Blok.E10
No. Hp : 0813-2006-7726
Nama Ibu : Eva Safitri, S.Pd
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Perumahan Musi Raya Residence Blok.E10
No. HP : 0857-8331-7950
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK XAVERIUS LUBUK LINGGAU
SD : SD XAVERIUS LUBUK LINGGAU
SMP : SMPN 4 LUBUK LINGGAU
SMA : SMAN 6 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

PERAN HUKUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ASET DAERAH MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI KASUS SD N 099 PALEMBANG)

FATIMAH AZZAHRA

Sengketa tanah yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) umumnya berkaitan dengan status kepemilikan, batas wilayah, serta penggunaan lahan yang masuk dalam aset daerah. Permasalahan ini sering kali muncul akibat ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi di lapangan, tumpang tindih klaim kepemilikan, serta penguasaan lahan oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Penyelesaian sengketa tanah aset daerah merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga legalitas dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang memiliki peran hukum strategis dalam menangani sengketa tanah, khususnya dalam kasus SDN 099 Palembang, yang melibatkan klaim masyarakat terhadap tanah milik pemerintah. Penelitian ini mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjadi dasar hukum bagi BPKAD dalam menyelesaikan sengketa melalui identifikasi aset, verifikasi kepemilikan, mediasi, serta jalur hukum jika diperlukan. Yang Menjadi Rumusan Masalah Dalam Karya Ilmiah Ini Sebagai Berikut : 1. Bagaimanakah peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palembang dalam menangani kasus sengketa tanah di SD N 099? 2. Bagaimanakah teknik penyelesaian sengketa tanah di SD N 099 berdasarkan Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah? Metode Yang penulis gunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini adalah Normatif Menggunakan Bahan Hukum Sekunder yang di dapatkan melalui studi kepustakaan Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hukum BPKAD sangat penting dalam melindungi aset daerah, memastikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan hak antara pemerintah dan masyarakat. Upaya penguatan administrasi aset serta koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah secara efektif.

Kata Kunci : Sengketa tanah, BPKAD, Permendagri No. 19 Tahun 2016.

ABSTRACT

THE LEGAL ROLE OF THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF PALEMBANG CITY IN RESOLVING REGIONAL ASSETS LAND DISPUTES ACCORDING TO THE MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NUMBER 19 OF 2016 ON GUIDELINES FOR REGIONAL PROPERTY (CASE STUDY OF SD N 099 PALEMBANG)

Land disputes involving the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) are generally related to ownership status, territorial boundaries, and land use classified as regional assets. These issues often arise due to discrepancies between administrative records and field conditions, overlapping ownership claims, and land occupation by third parties without clear legal grounds. Resolving land disputes over regional assets presents a challenge for local governments in maintaining the legality and optimal utilization of Regional Property (BMD). The BPKAD of Palembang City plays a strategic legal role in handling land disputes, such as the case of **SDN 099 Palembang**, which involves community claims over government-owned land. This study refers to **Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 on Guidelines for the Management of Regional Property**, which serves as the legal basis for BPKAD in resolving disputes through asset identification, ownership verification, mediation, and legal proceedings if necessary. The research problem formulation includes: (1) What is the role of BPKAD Palembang City in handling the land dispute at SDN 099? (2) What are the techniques for resolving the land dispute at SDN 099 based on **Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016**? The research method used is a normative approach with secondary legal materials obtained through literature studies. The findings indicate that the legal role of BPKAD is crucial in protecting regional assets, ensuring legal certainty, and maintaining a balance of rights between the government and the community. Strengthening asset administration and inter-agency coordination are key factors in effectively preventing and resolving land disputes.

Keywords: Land disputes, BPKAD, Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat, salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PERAN HUKUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ASET DAERAH MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI KASUS SD N 099 PALEMBANG)”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan saat menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum

5. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi

6. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi I, terima kasih telah banyak memberikan arahan, motivasi, dan mempermudah setiap langkah baik dalam meluangkan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis disaat menghadapi kendala dan sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Jumadi,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing II terima kasih telah memberikan petunjuk dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membantu penulis dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.

10. Kepala bagian hukum sekretariat kota Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian.

11. Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kota Palembang (Bidang Aset) terima kasih telah memberikan ilmunya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Ibunda tercinta Eva Safitri yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, yang selalu memberikan doa tiada hentinya dan kasih sayang yang tulus, terima kasih sudah selalu ada disamping penulis, sudah menemani berproses dan membuat penulis bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat, selalu bekerja keras mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, memberikan semangat dan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana dan tepat waktu.

14. Adikku Nazwa Alea Sakinah dan Alkhalifi Dzikri yang penulis sayangi, terima kasih sudah selalu menghibur penulis selama proses penulisan skripsi, raihlah cita-cita dan membanggakan ayah, bunda dan keluarga.
15. Kepada keluarga penulis yang memberikan support dalam menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi.
16. Kepada teman-teman ku tersayang yang telah membantu dan memberi semangat untuk penulis menyelesaikan skripsinya.
17. Teruntuk diri saya sendiri, Fatimah Azzahra. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, melewati banyak tangisan dan tidak pernah menyerah untuk selalu mengusahakan semuanya. Terima kasih telah bertahan untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, tetaplah selalu menjadi wanita yang mandiri dan tidak lelah untuk mencoba.

Palembang, Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and a long horizontal stroke extending to the right.

Fatimah Azzahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Judul Penelitian	1
B. Latar Belakang	1
C. Rumusan Masalah	7
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Tujuan Dan Manfaat.....	7
F. Kerangka Konseptual	8
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Putaka Keuangan Negara	18
B. Ruang Lingkup Keuangan Negara	24
C. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara.....	27

D. Tinjauan Tentang Penanganan Sengketa Tanah Dan Aet Daerah	29
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah (BPKAD) Kota Palembang Dalam Menangani Sengketa Tanah Di SDN 99.....	42
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Di SDN 99 Berdasarkan Permendagri No 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kedimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. BPKAD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, peran hukum BPKAD tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga mencakup aspek hukum yang memungkinkan lembaga ini melakukan tindakan hukum untuk melindungi aset daerah. BPKAD perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum tanah dan peraturan yang mengatur penggunaan aset daerah. Hal ini penting agar BPKAD mampu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa yang dapat mengganggu pengelolaan aset daerah.

Perselisihan tanah adalah isu yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Dalam peradaban, hal ini sejalan dengan potensi konflik yang dapat terjadi di antara individu atau kelompok. Konflik semacam ini tidak bisa dihindari dari adanya pertentangan, perselisihan, atau perdebatan, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk mempertahankan pengakuan dalam proses mencapai suatu tujuan. Perselisihan terjadi karena adanya kepentingan yang bertabrakan sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang serius terhadap hubungan antara manusia dan tanah.¹

¹ Irfan, S. (2018). *Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda*. 1-5.

Persoalan sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan terus ada dan cenderung semakin rumit serta meningkat jumlahnya, seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Dalam menangani sengketa-sengketa ini, hakim juga dihadapkan dengan tantangan dalam memastikan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut kaum utilitarian harus menjadi tujuan primer hukum baru kemudian diikuti kemanfaatan sebagai tujuan sekundernya.²

Sengketa tanah tidak hanya berdampak pada pengelolaan aset daerah, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Konflik yang berkepanjangan dapat menguras sumber daya pemerintah dan menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat memanfaatkan tanah tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan secara efektif dan efisien, agar aset daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Aset tetap, yang juga dikenal sebagai aktiva tetap, merupakan sumber daya atau kekayaan entitas bisnis yang diperoleh dari transaksi ekonomi masa lalu. Aset ini digunakan dalam kegiatan operasional bisnis untuk menghasilkan barang atau jasa, dan memiliki peran penting dalam proses tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), aktiva tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau yang memerlukan pembangunan terlebih dahulu, digunakan dalam operasi bisnis, tidak untuk dijual kembali dalam

² Suhadi, Manan. 2020. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jember: Media Cipta Perkasa.

kegiatan normal perusahaan, dan memberikan manfaat ekonomi untuk lebih dari satu tahun buku (lebih dari satu periode).³

Aset daerah adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah karena berperan sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan aset yang baik menjadi hal krusial bagi pemerintah daerah. Dalam hal ini, pengelolaan aset perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, penggunaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, serta tuntutan ganti rugi, agar aset daerah dapat memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah.⁴

Pengamanan aset daerah wajib didukung sistem administrasi yang tertibnya pada catatan Inventaris, selain itu perlu dilakukan pengucapan dalam bentuk kode agar menjaga pendaftaran barang daerah dan menghindari klaim pihak lain. Pemeliharaan aset daerah masih dipercaya kurang lantaran biaya yang minim pada pemeliharaan barang daerah. Penilaian aset daerah adalah aktivitas milik atas suatu barang milik daerah yang bertujuan agar penyusunan neraca pemerintah daerah dan mindah tangan. Pengelolaan aset daerah harus dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa aset

³ Yulistira, Yuyus. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016*. Bandung.

⁴ Nama, I. K., Suharsih, S., & Astuti, R. D. (2020). *Pengelolaan Aset Daerah*. Yogyakarta: LPPM UPN.

daerah dikelola untuk kepentingan publik. Dalam konteks hukum, pengelolaan aset daerah juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peraturan pengganti dari peraturan Menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan milik daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pedoman yang mencakup tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan penyelesaian sengketa atas barang milik daerah. Meskipun Permendagri No. 19 Tahun 2016 telah mengatur dengan jelas tata kelola barang milik daerah, tantangan dalam penanganan sengketa tanah tetap ada. Beberapa tantangan meliputi lemahnya pencatatan aset di masa lalu. Dalam menghadapi tantangan ini, Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah harus memperkuat perannya dalam hal hukum, pengawasan, dan penyelesaian sengketa melalui jalur yang sesuai.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah salah satu penjabaran pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjadi tuntutan masyarakat selaku stakeholder, yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Barang Milik Daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai Barang Milik Daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian dan penyajian serta pengungkapan Barang Milik Daerah tetap menjadi fokus utama, karena

memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu bekerja sama dengan harmonis, baik dalam pikiran, tindakan, maupun sikap, dengan prioritas pada kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat, di atas kepentingan pribadi, kelompok, agama, atau ras. Oleh karena itu, mereka harus menunjukkan sikap bijaksana, jujur, adil, serta netral dalam menjalankan kebijakan yang diambil, dan tindakan mereka wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat tercapai tanpa adanya perbaikan dalam manajemen aset atau Barang Milik Daerah. Kelemahan utama dalam pengamanan Barang Milik Daerah disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian aset. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pengelolaan aset daerah dapat dilakukan dengan lebih teratur dan terencana.⁶

Pedoman ini sangat penting untuk memberikan acuan bagi BPKAD dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya pedoman yang jelas, BPKAD dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan aset daerah dan penyelesaian sengketa. Pedoman ini juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁵ Suatmiati S, dkk “*Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Wakil Kepala Daerah di Era Reformasi*” jurnal internasional sosial penelitian dan tinjauan ilmiah Vol 6 No 1 Hlm. 24

⁶ Suwanda, D. & Rusfiana, Y. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 15.

Salah satu contoh konkret dari penerapan peran hukum BPKAD dalam penyelesaian sengketa tanah aset daerah dapat dilihat pada kasus SDN 099 Palembang. Sekolah ini merupakan salah satu aset daerah yang memiliki masalah sengketa tanah. Sengketa ini melibatkan klaim kepemilikan tanah oleh pihak ketiga, yang dapat mengganggu operasional sekolah dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

Penyelesaian sengketa tanah di SDN 099 Palembang menjadi tantangan bagi BPKAD. Dalam hal ini, BPKAD harus berperan aktif dalam melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, serta mengambil langkah hukum jika diperlukan. Melalui pendekatan yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, diharapkan sengketa ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga SDN 099 dapat beroperasi tanpa gangguan dan memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, peran hukum BPKAD sangat krusial, terutama dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dengan adanya pedoman yang jelas dan pendekatan yang tepat, BPKAD dapat membantu memastikan bahwa aset daerah dikelola secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kasus SDN 099 Palembang menjadi contoh nyata bagaimana BPKAD dapat berperan dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Peran Hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Aset Daerah Menurut Permendagri Nomor**

19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Studi Kasus SDN 099 Palembang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palembang dalam menangani kasus sengketa tanah di SD N 099?
2. Bagaimanakah teknik penyelesaian sengketa tanah di SD N 099 berdasarkan Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah?

C. Ruang Lingkup

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penyelesaian sengketa menurut hukum perdata tentang sengketa tanah aset daerah menurut permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman barang milik daerah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan yang hendak di capai dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palembang dalam menangani kasus sengketa tanah di SD N 099 berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
2. Untuk mengetahui efektivita peranan hukum di SD N 099

Adapun yang akan menjadi manfaat yang hendak di capai dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperluas dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan keilmuan tentang bagaimana peran hukum badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang dalam menangani sengketa tanah aset daerah menurut permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman barang milik daerah (studi kasus sd n 099 Palembang)

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana peran hukum badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang dalam menangani sengketa tanah aset daerah menurut permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman barang milik daerah (studi kasus sd n 099 Palembang) Dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat, mahasiswa serta peneliti yang akan membahas topik yang sama untuk penyusunan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian memuat topik pembahasan yang akan dijadikan dalam penelitian ini. Berikut diberikan istilah-istilah yang akan berkaitan dengan proposal penelitian ini:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas

pengelolaan keuangan dan aset di tingkat pemerintah daerah. BPKAD memiliki fungsi untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi penggunaan keuangan serta aset daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penanganan sengketa aset, seperti tanah, BPKAD berperan penting dalam menjaga legalitas dan penyelesaian sengketa sesuai peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan aset milik pemerintah daerah seperti tanah sekolah atau bangunan fasilitas umum.

2. Aset adalah elemen penting yang perlu dikelola secara optimal untuk menghasilkan informasi yang akurat dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta menciptakan nilai tambah, sehingga menjadi modal awal bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kapasitas keuangan. Selain itu, pengelolaan yang baik juga mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.⁷
3. Sengketa tanah di Indonesia sering memicu konflik di masyarakat, yang pada akhirnya bisa menimbulkan perpecahan dan membuat kehidupan menjadi sulit serta penuh tekanan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi akar masalah dari sengketa-sengketa ini dan memahami apa saja yang menjadi penyebab utamanya di Indonesia.⁸

⁷ Kolinug Monika S “*Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon*” Vol 3 Jurnal Emba 1 Maret 2015 Hlm 819

⁸ Yustini, LW (2023) ” *Penyebab Sengketa Tanah di Indonesia Land Dispute Arrangements in Indonesia*” Jurnal kepastian hukum dan keadilan Vol.5 No.1 Hlm.14

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan aturan yang mengatur pedoman terkait pengelolaan barang milik daerah. Peraturan ini dibuat untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah, meliputi kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemindahtanganan barang.⁹
5. Pengelolaan aset daerah yang efektif memerlukan keselarasan antara kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah menelaah berbagai penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Walaupun terdapat kesamaan dalam topik pembahasan tapi memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	RiniSoleha (2023)	Pengamanan barang milik daerah pemerintah	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan pengamanan

⁹ Peraturan perundang undangan permendagri no 19 tahun 2016

¹⁰ Wahyuni Sri dkk "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah" Vol 12 Jurnal Bisnis dan Manajemen No 1 2018 hlm 68

		<p>kabupaten bandung atas tanah yang telah terbit sertifikat oleh pihak lain berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah</p>	<p>barang milik daerah berupa tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah berupa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan melihat dari sumber hambatannya meliputi : hambatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah khususnya pengamanan barang milik daerah berupa tanah, hambatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah,</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			hambatan yang bersumber dari penatausahaan barang milik daerah.
2.	Yuyus Yudistria (2017)	Analisis Pengolaan Aset Milik Daerah di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016	1). Kebijakan Pemerintah Kota Bandung harus disesuaikan dengan terbitnya kebijakan pemerintah pusat dengan Permendagri Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2). Pemerintah Kota Bandung Berpotensi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sewa; 3). Terdapat beberapa permasalahan dalam sewa menyewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung seperti: (a). Adanya masa sewa yang telah berakhir, (b). Adanya peralihan penyewa, (c). Adanya perubahan fungsi

			(rumah menjadi tempat usaha), (d). Tingginya tunggakan sewa dari penyewa, (e). Perhitungan sewa tidak berdasarkan fungsi tanah, (f). Adanya peralihan fungsi tanah dan/atau bangunan oleh penyewa, dan (g). Pengakuan piutang sewa dari penyewa yang telah berakhir masa sewanya.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan untuk meneliti. Kemudian, ada yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian dari penulis yaitu :

- a) Pada penelitian terdahulu yang berjudul Pengamanan barang milik daerah pemerintah kabupaten bandung atas tanah yang telah terbit sertifikat oleh pihak lain berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah sedangkan penelitian saya berfokus pada sengketa tanah.

b) Pada penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Pengolaan Aset Milik Daerah di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 sedangkan penelitian saya berfokus pada sengketa tanah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada proposal ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif ini dilakukan secara studi kepustakaan dengan menggunakan tiga bahan hukum, yaitu hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Fokus kajian hukum ini adalah tinjauan pustaka. Artinya mengkaji dan memperdalam peraturan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Dokumentasi hukum diperlukan dalam penelitian ini karena dokumentasi hukum melengkapi dan mendukung dokumentasi hukum dalam penelitian kepustakaan.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen, artikel, dan website yang terkait dengan penelitian ini. Dalam kajiannya, sumber bahan hukum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sumber hukum, yaitu:

¹¹ “Zainuddin, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17”.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang sudah ada wewenangnya, sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Dalam hal ini, sumber hukum primer yang penulis gunakan adalah undang-undang.

b) Bahan hukum sekunder

Secara khusus, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, meliputi karya penelitian, dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Pengelolaan Data

Metode penelitian hukum dalam menyusun penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif sebagai hukum yang mengkaji hukum tertulis dari beberapa aspek yaitu aspek teori sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek

terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji implementasinya aspek terapan dan maka penelitian hukum normative sering juga disebut “penelitian hukum dogmatic” atau “penelitian hukum teoritis” (dogmatic or theoretical law research).¹²

4. Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini akan menganalisis secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh data sebagai hukum sekunder (data tekstual). Data tekstual yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, dokumen hukum, makalah, artikel dianalisis secara mendalam. Lalu setelah data diolah, hasil Analisa akan digunakan dalam Menyusun kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Sistem penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, rewiuw studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan tentang tinjauan peran hukum badan pengelolaan keuangan, tinjauan tentang penanganan sengketa tanah aset daerah, tinjauan tentang pedoman milik daerah menurut pembedagri nomor 19 tahun 2016 serta tinjauan tentang

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal. 52.

peran hukum badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang dalam menangani sengketa tanah aset daerah menurut pembedagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman barang milik daerah (studi kasus sd n 099 palembang).

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas mengenai pembahasan permasalahan pedoman milik daerah menurut pembedagri nomor 19 tahun 2016 serta tinjauan tentang peran hukum badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang dalam menangani sengketa tanah aset daerah menurut pembedagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman barang milik daerah (studi kasus sd n 099 palembang).

BAB IV Penutupan

Bab ini merupakan bab terkahir yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Abdurrahman. 1985. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Bandung : Alumni.
- Bachtiar Effendie. 1993. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan peraturan Pelaksanaannya* Bandung : Alumni.
- Badan Pengelola keuangan daerah, *Laporan kinerja intansi pemerintahan* (Palembang : Badan Pengelola keuangan daerah, 2023).
- Badriyah Harun .2013. *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- Badriyah Harun. 2013. *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hanapiah Dan Ali. 2011. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jatinangor Jawa Barat: Alqaprint.
- Julius Sembiring. 2016. *Tanah Negara*, Jakarta:Prenamedica Group.
- Lili Rasjidi. 2007 *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung : Report Diktat
- Nurcholis dan Hanif .2010.. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sadu Wasistiono. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media.
- Suhadi, Manan. 2020. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jember: Media Cipta Perkasa
- Suwanda, D. & Rusfiana, Y. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zainuddin, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika,

B. Jurnal

- Anjarwati, M. (2012). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. *Jurnal Akuntansi & Investasi* (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,)
- Irfan, S. (2018). *Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda*. 1-5.
- Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachid. (2023). “*Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*” (*Jurnal Administrasi Publik*)

- Monika Kolinug S “*Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon*” Vol 3 Jurnal Emba 1 Maret 2015.
- Muhammad, R. N., Dan Surya, R. T. (2021). *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*. (Indonesian Accounting Research Journal)
- Nama, I. K., Suharsih, S., & Astuti, R. D. (2020). *Pengelolaan Aset Daerah*. Yogyakarta: LPPM UPN.
- Putra, D. (2013). *Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah* (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota Padang Jurnal Akuntansi)
- Suatmiati S, dkk “*Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Wakil Kepala Daerah di Era Reformasi*” jurnal internasional sosial penelitian dan tinjauan ilmiah Vol 6 No 1
- Wahyuni Sri dkk “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah*” Vol 12 Jurnal Bisnis dan Manajemen No 1 2018
- Yuyus Yudistira. “*Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016*”. *Jurnal ISEI* Vol 1. No.1
- Yuyus Yudistira. “*Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016*”. *Jurnal ISEI* Vol 1. No.1

C. Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria* ,UU Nomor 5 tahun 1960 LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, Ps 19
- Indonesia, *Peraturan Menteri dalam Negri Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Permendagri 19 Tahun 2016 BN.2016/No.547,Ps 50
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*
Putusan Pengadilan
Pengadilan Negri Palembang, Putusan No.8/Pdt.G/2022/PN Plg